



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 1 TAHUN 1954

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. Peraturan-daerah Propinsi Sumatera – Tengah tanggal 14 Djuni 1950 No. 50/G.P./50, tentang pembentukan wilayah-wilayah jang berotonomi;
2. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Djanuari 1954 No. D.D.5/1/9, jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut dibatalkan;
- Menimbang : a. bahwa menurut pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 22/1948 pembentukan daerah-daerah jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri harus diatur dengan Undang-undang;
b. bahwa berhubung dengan itu peraturan – daerah Propinsi Sumatera-Tengah tanggal 14 Djuni 1950 No. 50/G.P./50 adalah bertentangan dengan Undang-undang, sehingga perlu dibatalkan;
- Mengingat : a. pasal 42 ayat (1) Undang-undang No. 22/1948;
b. pasal 85 Undang-undang Dasar Sementara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Membatalkan peraturan-daerah Propinsi Sumatera-Tengah tanggal 14 Djuni 1950 No. 50/G.P./50, tentang Pembentukan wilayah-wilayah jang berotonomi.

SALINAN disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera-Tengah.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 15 Djanuari 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI

HAZAIRIN